

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI RANCANGAN QANUN KOTA LANGSA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA (APBK) LANGSA TAHUN ANGGARAN 2019

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA

Menimbang

- : a. bahwa guna menindaklanjuti Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/1571/2019 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kota Langsa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Walikota Langsa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2019, maka perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a di atas perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa;
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2019;

11. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

 Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa;

13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KESATU :

: Menyetujui Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kota Langsa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota

(APBK) Langsa Tahun Anggaran 2019

KEDUA

: Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

1. PENDAPATAN

a. Semula Rp. 958.906.589.355,00

b. Bertambah / (Berkurang) Rp. (164.939.685,00)

Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 958.741.649.670,00

2. BELANJA

a. Semula Rp. 979.657.438.558,00

b. Bertambah / (Berkurang) <u>Rp. 15.655.188.855,88</u> Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp. 995.312.627.413,88

Surplus / (Defisit) Setelah Perubahan

Rp. (36.570.977.743,88)

3. PEMBIAYAAN

a. Penerimaan

1. Semula Rp. 21.950.849.203,00

Bertambah / (Berkurang) Rp. 15.820.128.540,88
 Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp. 37.770.977.743,88

b. Pengeluaran

1. Semula Rp. 1.200.000.000,00

2. Bertambah / (Berkurang) Rp. _____

Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp. 1.200.000.000,00 Pembiayaan Netto Setelah Perubahan Rp. 36.570.977.743,88

SILPA Tahun Berkenaan Rp.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Langsa pada tanggal 23 September 2019 M 23 Muharram 1441 H

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA KETUA SEMENTARA

ZULKIFLI LATIF